

Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam: Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian Indonesia Perspektif Fatwa dan SKB 3 Menteri

Abdurrahman Abubakar Bahmid¹, Kurniati², Misbahuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: abdurrahman.bahmid@gmail.com; kurniati@uin-alauddin.ac.id;
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Author Correspondence: abdurrahman.bahmid@gmail.com

Abstract: *This research aims to understand the sociological phenomenon of splinter sects in Islam with the dynamics of the existence of the Qadian Ahmadiyah in Indonesia as the object of study. The growth of Islamic sects is part of social interaction and religious teachings that become a treasure of Islamic theological thought, such as Ahmadiyah. As a religious organization, the existence of Ahmadiyah, especially the Qadian sect, raises interesting sociological phenomena to be studied. Considering that each sect has a different social character at the beginning of its birth, so did the Ahmadiyah. sociologically Ahmadiyya is a portrait of the struggle of Islam in India with the theological character that surrounds it. This study is library research that aims to analyze the history of Islamic theological thought using a social approach. The existence of Ahmadiyah continues to generate pros and cons among Indonesian Muslims. The issuance of MUI Fatwa and SKB of 3 Ministers became the legitimization of Ahmadiyah's policy to be heretical and prohibited in Indonesia. The social impact is that the prohibition and misdirection of Ahmadiyah congregations have created a bad stigma in society. Until now, Ahmadiyah congregations and other Muslim communities still have unfavorable relations, often leading to conflict. However, not all regions in Indonesia are negative. Some areas have a positive environment towards the Ahmadiyah Congregation.*

Keywords: *Cult; Ahmadiyah Qadian; Social Phenomenon; MUI Fatwa; SKB 3 Ministers*

The Phenomenon of Splinter Sects in Islam: Sociological Dynamics of the Existence of Ahmadiyah Qadian Indonesia Perspective Fatwas and SKB of 3 Ministers

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosiologis aliran sempalan dalam Islam dengan dinamika eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia sebagai objek kajian. Tumbuhnya aliran Islam adalah bagian dari interaksi sosial dan ajaran agama yang menjadi khazanah pemikiran teologi Islam, seperti Ahmadiyah.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, eksistensi Ahmadiyah khususnya aliran Qadian menimbulkan fenomena sosiologis yang menarik dikaji. Mengingat masing-masing aliran memiliki karakter sosial berbeda pada awal kelahirannya, begitu juga Ahmadiyah. secara sosiologis Ahmadiyah adalah potret dari pergulatan Islam di India dengan karakter teologis yang melingkupinya. Kajian ini merupakan studi pustaka yang bertujuan untuk menganalisa sejarah pemikiran teologi Islam dengan menggunakan pendekatan sosial. Eksistensi Ahmadiyah masih terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat muslim Indonesia. Lahirnya Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri menjadi legitimasi kebijakan jemaat Ahmadiyah menjadi sesat dan dilarang kehadirannya di Indonesia. Dampak sosialnya, pelarangan dan penyesatan jemaat Ahmadiyah membuat stigma buruk di masyarakat. Hingga saat ini jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat muslim lainnya masih memiliki hubungan yang kurang baik, seringkali berujung konflik. Meski demikian, tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Kata Kunci: Aliran Sempalan; Ahmadiyah Qadian; Fenomena Sosial; Fatwa MUI, SKB 3 Menteri

A. Pendahuluan

Agama, menurut para antropolog dan sosiolog, adalah sebuah sistem kepercayaan yang diadopsi oleh sebuah kelompok atau masyarakat dan dimanifestasikan dalam tindakan ketika menginterpretasikan dan merespons apa yang dianggap dan dipercayai sebagai sesuatu yang sakral dan supernatural. Dari pengertian tersebut, perubahan persepsi dan keyakinan agama sangat mungkin terjadi. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi atau perbedaan penafsiran dan cara pandang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, meskipun kitab sucinya tidak pernah berubah.¹

Membahas sekte-sekte atau aliran keagamaan dan kepercayaan seperti menyatukan kepingan-kepingan yang tak terpisahkan dari sejarah budaya Islam, Islam. Sejarah mencatat bahwa sekte-sekte berkembang dalam Islam setelah wafatnya Nabi, dengan alasan utama adalah kekosongan otoritas keagamaan. Nabi Muhammad, sebagai otoritas dalam memutuskan masalah-masalah sosial-keagamaan, menjadi rujukan dalam setiap perselisihan atau masalah yang dihadapi

¹Abdurrahman Masud, "Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan," *Dialog* 68, Tahun XXXII, Nopember 2009: 41-64.

masyarakat. Namun, setelah wafatnya Nabi saw., perpecahan mulai muncul. Para sahabat mulai berdebat dan mempertanyakan siapa yang seharusnya menggantikan Nabi dalam mengambil dan menjawab masalah-masalah sosial-keagamaan.²

Istilah “gerakan sempalan” atau gerakan sektarian menjadi populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran keagamaan yang dianggap “aneh”, yaitu berbeda dengan aqidah, ibadah, praktik atau cara pandang mayoritas masyarakat.³ Kelompok sempalan juga secara umum dianggap sebagai kelompok yang ajarannya bertentangan dengan ajaran yang dikembangkan oleh kelompok mayoritas. Pada umumnya kelompok sempalan bersifat eksklusif, dengan loyalitas yang sangat tinggi terhadap pimpinannya. Selain itu, kelompok ini memahami ajaran agama dengan cara yang sangat tekstual-literal dan menghindari penafsiran kontekstual dan fungsional terhadap ajaran agama.⁴

Kemunculan beberapa aliran kepercayaan melalui interaksi dengan ajaran agama merupakan bagian dari respon terhadap ajaran agama dan menjadi dasar dalam menanggapi gejala sosial keagamaan. Dalam hal ini, latar belakang keilmuan individu mempengaruhi hasil pembacaan. Penggunaan teori dan metodologi akan mendukung dalam menentukan hasil pembacaan, seperti munculnya Syi'ah, Sunni, Qadiriyyah dan Ahmadiyah. Interaksi antara bacaan dan ajaran agama telah membentuk perilaku dan menjadi legitimasi untuk berargumentasi ketika isu-isu sosial-keagamaan muncul. Oleh karena itu, kemunculan Ahmadiyah sebagai khazanah pemikiran teologi Islam tidak dapat dihindari dan tidak tertutup kemungkinan akan muncul aliran-aliran baru dengan karakter ajaran yang berbeda. Mengingat perubahan sosial terus terjadi di era global.⁵

²Moh Muhtador, “Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam: Analisis Sosial Atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 30-43.

³Martin van Bruinessen, “Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya,” *Ulumul Qur'an* III, no. 1 (1992): 16–27.

⁴Masud, “Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan.”

⁵Hasbullah, "Fenomena Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia (Tinjauan Sosiologi Agama)," *Toleransi* 1, no. 1 (2009): 125-137. Lihat juga Moh Muhtador, “Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam.”

Beberapa dekade terakhir, kehadiran dan keberadaan aliran atau faham Ahmadiyah di Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik dari organisasi massa maupun perorangan. Aliran/faham Ahmadiyah dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam murni yang diwariskan Nabi Muhammad saw. melalui para ulama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran/faham ini. Lebih jauh lagi, peraturan-peraturan daerah (PERDA) di sebagian Propinsi dan Kabupaten di Indonesia telah melarang aktifitas keagamaan Ahmadiyah. Hasilnya, stigma negatif untuk aliran atau faham Ahmadiyah terbentuk dan menjadi sebuah keyakinan bagi kebanyakan kalangan umat Islam di Indonesia.

Ketika berbicara tentang “gerakan sempalan”, harus memulai dari konsep “ortodoksi” atau “ arus utama”; karena gerakan sektarian adalah gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Tanpa ukuran ortodoksi, istilah gerakan sempalan tidak ada artinya. Untuk mendefinisikan apa itu “sempalan”, pertama-tama harus mendefinisikan “ arus utama” ortodoks. Ortodoksi atau mainstream adalah aliran yang dianut oleh mayoritas umat atau lebih tepatnya mayoritas ulama; dan lebih tepat lagi, golongan ulama yang dominan. Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah Islam telah terjadi berbagai pergeseran dalam paham dominan yang tidak lepas dari pengaruh politik. Dalam banyak hal, ortodoksi adalah paham yang didukung oleh penguasa, sedangkan paham yang tidak disetujui dicap sesat; “gerakan sempolan” seringkali merupakan penolakan paham dominan sekaligus merupakan proses sosial atau politik.

Dalam konteks Islam Indonesia, ortodoksi diwakili oleh badan- badan ulama yang berwibawa seperti dan terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, Nahdhatul Ulama (NU) dengan Syuriahnya, serta tokoh-tokoh atau figur yang mengaku memiliki otoritas atau memproklamirkan diri sebagai orang atau kelompok pemegang otoritas. Apabila ortodoksi Islam dilihat dari aspek teologi, maka tentu saja teologi yang mayoritas dianut penduduklah yang disebut sebagai ortodoksi, sebaliknya semua aliran atau ajaran yang menyimpang atau bertentangan dengan ortodoksi tersebut akan

dimasukkan dalam kelompok aliran sempalan atau sesat oleh berbagai kalangan di Indonesia.⁶

Di Indonesia, kecenderungannya adalah melihat gerakan sempalan terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dan segera melarangnya. Hal ini membuat sulit untuk membedakan gerakan sempalan dari gerakan terlarang atau gerakan oposisi politik. Hampir semua sekte, ide, dan gerakan yang dicap sebagai “sempalan” telah dilarang atau setidaknya dilarang oleh Majelis Ulama. Karena di Indonesia teologi yang dianut oleh mayoritas muslim adalah teologi *ahl al-Sunnah wa al-Jam’ah*, maka dengan sendirinya teologi yang tidak sesuai dengannya dicap sebagai sesat.⁷

Pada wilayah ini, penulis tertarik untuk mengkaji gagasan Ahmadiyah melalui analisis sosial, karena kelahiran Ahmadiyah merupakan bagian dari gejala sosial masyarakat Muslim. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk memahami fenomena sosiologis aliran sempalan dalam Islam dengan dinamika eksistensi Ahmadiyah Qadian di Indonesia sebagai objek kajian. Tumbuhnya aliran Islam adalah bagian dari interaksi sosial dan ajaran agama yang menjadi khazanah pemikiran teologi Islam, seperti Ahmadiyah. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, eksistensi Ahmadiyah khususnya aliran Qadian menimbulkan fenomena sosiologis yang menarik dikaji. Mengingat masing-masing aliran memiliki karakter sosial berbeda pada awal kelahirannya, begitu juga Ahmadiyah. Secara sosiologis Ahmadiyah adalah potret dari pergulatan Islam di India dengan karakter teologis yang melingkupinya.

B. Hakikat Aliran Sempalan

Menurut Iryana, tidak ditemukan definisi yang jelas dari arti sempalan dalam bentuk nyatanya secara etimologis. Tetapi “menyempal” sebagai kata kerja berarti membuka atau membuka sebagian, seperti jantung pisang yang akan terbuka. Kata

⁶Abbas Langaji, “Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama,” *Makalah*, disampaikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2020, 1729–1743; Lihat Bruinessen, “Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia .”

⁷Ismatu Ropi, “Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia,” *Al-Jami’ah* 48, no. 2 (2010): 281–320.

ini juga bersinonim dengan kata menyumpal, yang berarti menutup dengan menyumpal sesuatu. Seperti, “Saya harus menyumpal mulutnya agar dia tidak berteriak lagi.” Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸

Secara terminologis istilah aliran sempalan konon pertama kali dipakai oleh Abdurrahman Wahid sebagai pengganti kata “*splinter group*”, kata yang tidak mempunyai konotasi khusus aliran agama, tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri (menyempal) dari partai atau organisasi sosial dan politik. Untuk “*splinter group*” yang merupakan aliran agama, kata "sekte" lazim dipakai.⁹

Menurut Nunu Burhanudin,¹⁰ ada beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai gerakan separatis. *Pertama*, peran ortodoksi yang tidak dapat diasimilasikan. Dalam sosiologi, 'ortodoksi' dan 'empalan' bukanlah konsep yang absolut dan abadi, melainkan relatif dan dinamis. Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah Islam telah terjadi berbagai pergeseran ideologi dominan yang tidak bisa dilepaskan dari situasi politik. Dalam banyak kasus, ortodoksi merupakan pandangan yang didukung oleh penguasa, sementara pandangan yang tidak diterima dicap sebagai sesat; dengan demikian, gerakan-gerakan sektarian sering kali mewakili penolakan terhadap pandangan penguasa dan pada saat yang sama, protes sosial atau politik.

Kedua, dalam kasus beberapa gerakan sektarian, para anggotanya memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang relatif rendah, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar agama yang mereka anut, tetapi kebutaan akan dasar-dasar agama ini dikompensasi oleh semangat keagamaan yang besar. Sebagian besar dari mereka sangat idealis dan bersemangat dalam melayani agama dan masyarakat, meskipun mereka kecewa karena sebagian besar tokoh dan pemimpin selalu siap untuk berkompromi dalam isu-isu politik dan sosial. Dalam hal ini, para ulama gagal memberikan penjelasan yang memuaskan tentang penyebab

⁸Wahyu Iryana, “Fenomena Gerakan Sempalan Islam Di Indonesia,” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (2018): 49.

⁹*Ibid.*

¹⁰Nunu Burhanuddin, “Gerakan Sempalan Ahmadiyah: Dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis Ke Messianis-Introversionis,” *Journal of Islamic & Social Studies* 1, no. 2 (2015): 145–154, <http://www.gusdurnet.tripod.com/klasik/81/810425>.

semua penyakit sosial ini, apalagi menawarkan solusi yang konkret dan jelas. Ketidakpuasan ini kemudian mendorong mereka untuk mencari doktrin atau mazhab baru yang mereka anggap memuaskan.¹¹

Ketiga, terdapat kesenjangan komunikasi antara para pemimpin agama (yaitu ulama dan cendekiawan Muslim) dan anak-anak muda yang frustrasi namun idealis, yang pada umumnya terhalang untuk menyalurkan aspirasi idealis mereka ke dalam saluran yang lebih moderat dan produktif. Mereka kemudian menjadi radikal karena pengetahuan agama yang dangkal. Tidak mengherankan jika kritik dan serangan kelompok-kelompok sektarian terhadap ulama 'ortodoks' terkadang lebih keras daripada terhadap penguasa yang korup dan tidak adil.¹²

Keempat, urbanisasi dan monetisasi ekonomi telah menyebabkan melonggarnya atau hilangnya banyak ikatan sosial tradisional. Di desa tradisional, setiap orang adalah bagian dari komunitas yang cukup akrab, dengan kontrol sosial yang ketat tetapi juga dengan perlindungan dan keamanan sosial. Jaringan keluarga yang luas membawa setiap individu ke dalam sistem hak dan kewajiban yang menjamin tingkat kesejahteraan tertentu. Sebaliknya, dalam masyarakat perkotaan modern, setiap orang berhubungan dengan lebih banyak orang, tetapi hubungan ini bersifat dangkal dan tidak memerlukan tanggung jawab yang signifikan. Komunitas, seperti di desa atau keluarga besar, tidak lagi ada, dan kehidupan jauh lebih individual. Ini berarti bahwa dalam beberapa hal setiap orang lebih bebas, tetapi dalam hal lain tidak ada perlindungan yang nyata.¹³

Akibatnya, dalam situasi seperti itu, sekte-sekte keagamaan sering kali dilihat sebagai pengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya keluarga dan komunitas desa yang lebih luas. Namun, agar dapat berfungsi sebagai sebuah komunitas, sekte harus cukup kecil agar dapat dikenali satu sama lain. Aspek solidaritas antara komunitas dan anggotanya diperkuat jika sekte tersebut membedakan dirinya secara tajam dari dunia di sekitarnya.

¹¹Bruinessen, "Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia."

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Dalam konteks umat Muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali dianggap sebagai lembaga yang otoritatif untuk menentukan kelompok sempalan dalam Islam sebagai sesat atau tidak. Fatwa MUI yang memfonis suatu paham atau aliran kelompok tertentu sebagai sesat atau kafir itu tidak meliputi semua aspek fatwa yang pernah ditetapkan MUI, tetapi hanya fatwa yang berkaitan dengan Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan.¹⁴

MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam Rakernas-nya di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007. Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima; meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an; mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an; melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari kedudukan hadis Nabi saw. sebagai sumber ajaran Islam; menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak lima waktu; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁵

Atas dasar sepuluh kriteria itu, MUI akan memfatwakan sebagai kelompok aliran sesat atau kelompok di luar Islam apabila ada kelompok umat yang memiliki salah satu di antara kriteria tersebut. Apalagi terdapat beberapa kriteria di suatu kelompok tertentu. Kelompok ini, sesudah diadakan penelitian atau pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan di MUI, tentulah akan divonis sesat atau akan dinyatakan telah keluar dari Islam. Orang atau kelompok yang dinyatakan telah keluar dari Islam ini berarti dia orang murtad dan murtad berarti kafir atau, lebih dikenal dengan istilah, kafir murtad.

¹⁴Dimiyati Sajari, "Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 44–62.

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, *Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 Tanggal 2 Oktober 1997*, n.d.

C. Fenomena Sosial Eksistensi Ahmadiyah di Indonesia

Berdirinya Ahmadiyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Mirza Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad kecil lahir pada hari Jumat, 13 Februari 1835 di Qadian, India, dari pasangan Mirza Ghulam Murtadza dan Charagh Bibi. Sebagai keturunan darah biru dinasti Mughal, Ghulam Ahmad diajari bahasa Persia Al-Qur'an dan beberapa buku agama oleh gurunya Fazal Ilahi dan melanjutkan studi linguistiknya dengan Fazal Ahmad.¹⁶ Sebagai kerabat terhormat, ia memiliki pemahaman yang kuat dalam belajar. Jadi tidak sulit untuk belajar bahasa Arab, Persia, dan lain-lain. Ia pun memahami berbagai kitab suci dari agama lain selain Al-Qur'an ketika dia masih muda. Landasan nama Ahmadiyah tidak diambil dari nama pelopor Mirza Ghulam "Ahmad", bukan dari satu nama lagi Muhammad, khususnya Ahmad. Saat ini perintis unggulan kelima, Hazrat Masroor Ahmad (Ahmadiyah Qadyaniyah) berada di London, Inggris. Karena Ahmadiyah memiliki hubungan yang nyaman dengan pemerintah Inggris.¹⁷

Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah mengakui dalam kasyafnya bertemu dengan Nabi Muhammad, Ali, Siti Fatimah dan Sayyid Hasan serta Husein. Pertemuan tersebut diceritakan dalam kitab Tadhkirah, di mana sekitar tahun 1875. Sesudah salat Magrib dalam keadaan sadar bertemu dengan keluarga nabi, dan Ali menyerahkan sebuah buku sebagai pedoman dalam menafsirkan Alquran. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Ghulam Ahmad adalah orang pilihan dalam menghidupkan ajaran agama. Doktrin Islam mengajarkan bahwa tidak semua orang dapat bertemu langsung maupun dalam keadaan mimpi dengan Nabi Muhammad.¹⁸

Ahmadiyah berdiri di Indonesia pada tahun 1925, mereka menjadi bagian dari Islam di Indonesia tetapi keberadaannya tidak diterima sehingga Jemaat Ahmadiyah mengalami diskriminasi dari sesama agama Islam di Indonesia. Diskriminasi ini

¹⁶Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

¹⁷Denden Matin Dayyin and Ahmad Zuhdi Ismail, "Analisis Fatwa MUI Tentang Pelarangan Dan Penyesatan Kepada Kelompok Ahmadiyah Di Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 475-482.

¹⁸Muhtador, "Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam."

semakin merajalela karena fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah.¹⁹ Jemaat Ahmadiyah di Indonesia merupakan gambaran nyata warga yang kebebasan sucinya dalam banyak hal tidak dipuaskan oleh negara, baik menyangkut pelaksanaan cinta kasih, pembangunan tempat-tempat cinta, organisasi, dan administrasi publik secara keseluruhan. Berbagai produk hukum, lingkup pusat maupun daerah, yang mendiskriminasi Ahmad ia menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah seperti SKB 3 Menteri dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat. Selain aktor negara, aktor non negara juga berkontribusi terhadap ketidakterpenuhinya hak konstitusional Ahmadiyah dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya.²⁰ Intinya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap organisasi organisasi radikal tersebut, lantaran dijadikan oleh kelompok kelompok tersebut sebagai dasar dalam bertindak.

Di Indonesia terdapat dua cabang Ahmadiyah, yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang dikenal sebagai Ahmadiyah Qadiani. GAI dikenal sebagai gerakan reformis dan modernis yang memiliki daya tarik lebih besar bagi kaum intelektual berpendidikan Barat atau Belanda, sedangkan JAI merepresentasikan dirinya sebagai gerakan etis dan mistik yang memiliki daya tarik khusus terletak pada keyakinan mesianis dan mistik serta kohesi organisasi dan moralitas dan religiusitas para anggotanya.²¹

Meskipun Ahmadiyah Lahore secara resmi didirikan pada tanggal 10 Desember 1928, organisasi ini baru terdaftar secara hukum (sebagai *De Ahmadijah Beweging* atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia [GAI] pada tanggal 28 September 1929. Hal ini dikarenakan permohonan pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda baru diajukan sembilan bulan setelah pendirian organisasi secara resmi.

¹⁹Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah dan Syera Anggreini Buntara, *Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Keindonesiaan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021).

²⁰Amin Muzakir, "Minoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* Edisi XXXV, no. 2 (2011): 1–25.

²¹Ahmad Najib Burhani, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences," *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 2 (2014): 141–158.

Setelah kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945, GAI mendaftarkan organisasi ini ke Kementerian Agama agar dapat terdaftar sebagai gerakan keagamaan. Pada tanggal 27 Desember 1963, Kementerian Agama mendaftarkannya dengan nomor 18/II.²²

Berbeda dengan GAI, JAI lebih menekankan pada organisasi dan keanggotaan, tetapi kurang peduli dengan isu-isu intelektual. Tidak lama setelah kedatangan Rahmat Ali, misionaris JAI pertama dari India, di Tapaktuan, Aceh, pada tanggal 2 Oktober 1925, cabang pertama JAI didirikan di sana dengan sekitar 13 orang.²³ Setelah Rahmat Ali pindah ke Padang, cabang kedua gerakan ini didirikan di sana pada tahun 1926. Singkatnya, cabang baru akan segera didirikan di mana pun JAI tiba kapan pun persyaratan minimum (tiga orang) telah terpenuhi.²⁴ Semua cabang JAI berada di bawah struktur hirarkis gerakan, yang pertama kali berpusat di Qadian (kemudian Rabwah, dan London). Mereka memiliki rantai komando dengan markas besar di London dan setiap cabang secara organisatoris berada di bawah kendali dan kepemimpinan kantor yang lebih tinggi. Selain itu, berbeda dengan GAI yang hanya memiliki satu misionaris dari anak benua India, kantor pusat JAI secara terus menerus mengirim misionaris ke Indonesia.²⁵

Fungsi dan tanggung jawab para mubaligh asing ini di Indonesia tidak hanya menyebarkan keyakinan Ahmadiyah di kalangan non-Ahmadi, tetapi juga memimpin komunitas secara spiritual dan organisasi. Hingga tahun 1990, 65 tahun setelah kedatangan gerakan ini di Indonesia, tugas *amir* (atau Gubernur Jenderal) Ahmadiyah di Indonesia ditangani oleh raisut-tabligh (kepala misi Ahmadiyah). Sejak tahun 1990, posisi pemimpin nasional telah terpisah dari *raisut-tabligh* dan secara hirarkis dalam organisasi (meskipun tidak dalam hal keagamaan) raisut-tabligh berada di bawah *amir*.²⁶

²²R. H Soewindo, *Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI)* (Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), 1982).

²³Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*.

²⁴Wahyu Muryadi, ed., *Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat* (Jakarta: PDAT Tempo, 2005).

²⁵Burhani, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences."

²⁶Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Lihat pula Burhani, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia."

Meskipun cabang-cabang JAI telah didirikan di beberapa tempat sebelum tahun 1935, kepemimpinan nasional gerakan ini baru terbentuk pada sebuah konferensi di Batavia (Jakarta) pada tanggal 15-16 Desember 1935. Pada saat itu, nama organisasi gerakan ini adalah Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AQDI - Indonesian Chapter of the Qadiani Ahmadiyah).²⁷

Dalam sebuah konferensi di Jakarta pada tanggal 12-13 Juni 1937, kepemimpinan nasional mengubah namanya menjadi Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia (AADI - Indonesian Chapter of the Ahmadiyah Society), dan nama tersebut diubah lagi dalam sebuah konferensi di Jakarta pada bulan Desember 1949 menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan nama yang terakhir inilah yang digunakan sampai sekarang. Semua nama ini menyiratkan dua makna: pertama, bahwa JAI secara organisatoris dan spiritual sangat terkait dengan markas besarnya; dan, kedua, bahwa JAI adalah sebuah komunitas, sebagaimana tercermin dari namanya sendiri, jemaat (*jamā'a*, komunitas), yang menekankan pada ikatan yang kuat di antara para anggotanya.²⁸

E. Dinamika Ahmadiyah di Indonesia: Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri

Ahmadiyah bukanlah kelompok agama baru di Indonesia, dan pada awal abad ke-20 kelompok ini telah menyebar ke beberapa daerah. Kelompok ini mendapatkan legitimasi hukum pada tahun 1953, yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA. 5/23/23/23 tertanggal 13 Maret 1953. Namun, meskipun kelompok ini telah berkembang di Indonesia sejak lama, pada kenyataannya kelompok agama lain yang lebih dominan seringkali menolak keberadaan kelompok agama ini. Kelompok agama yang dominan di sini adalah kelompok-kelompok Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Kelompok-kelompok yang dimaksud seperti Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang

²⁷ *Burhani*, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia."

²⁸ *Ibid.*

kemudian menjadi NU, Muhammadiyah, FPI, HTI, dan lain-lain. Dari pernyataan kebenaran ini, maka mereka yang menyimpang darinya adalah sesat.²⁹

Setelah jatuhnya Orde Baru, sejumlah peristiwa penting terjadi di Indonesia. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, kekerasan terhadap kelompok minoritas merupakan salah satu peristiwa yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dalam tulisan ini, kelompok minoritas yang dimaksud adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Dimulai di Indonesia sendiri sekitar tahun 1925, keberadaan perkumpulan yang sangat ketat ini sekarang sedang dibicarakan. Di atas segalanya, ini adalah kepercayaan pada gagasan kenabian. Norma-norma Islam pada umumnya menganggap pandangan Ahmadiyah dari Mirza Ghulam Ahmad, organisator di balik asosiasi ini, berbeda dengan ajaran Islam yang menganggap Muhammad sebagai 'nabi terakhir' (khatam an-nabiyyin). Berbagai ahli hukum, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sesat. Fatwa MUI dikeluarkan dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan 2005. Kembali ke fatwa ini, kelompok Ahmadiyah pada saat itu menggunakan strategi mereka sendiri untuk menghancurkan mereka dan banyak di antaranya dengan kekerasan. Dapat dikatakan, terutama sejak tahun 2005, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia saat ini tidak dilindungi.

Masalahnya adalah negara membiarkan penundaan. Terombang-ambing antara komitmen perlindungan untuk menerbitkan sertifikat bagi warga negara dalam menjalankan keyakinan mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945, di satu sisi, dan penentangan massa Ahmadiyah yang tak terbantahkan secara politis serta bagaimana kebebasan fundamental telah menjadi isu yang tak terhindarkan di ranah global, di sisi lain, negara benar-benar tidak merasa kuat. Dengan sendirinya, negara Indonesia pasca-Orde Baru tidak pernah bebas dari perjuangan. Dibandingkan dengan masa lalu, pengelompokan ideologi, kepribadian, dan pihak-pihak lain saat ini memiliki dampak yang jauh lebih besar pada proses pembuatan strategi. Dalam situasi saat ini, strategi yang dikembangkan pada dasarnya adalah melarang praktik Ahmadiyah di Indonesia. Dengan demikian, saat

²⁹Ropi, "Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia."

ini, tempat Ahmadiyah dibatasi dengan berbagai sebutan; melalui kelompok-kelompok Ahmadiyah yang dimusuhi dan dipersekusi, sementara mereka harus dibubarkan oleh otoritas negara.³⁰

Selain itu, menanggapi berbagai konflik atas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama (SKB) pada tahun 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. SKB ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama (antara pemerintah, ormas, warga negara dan Ahmadiyah sendiri) untuk menghindari gesekan dalam kehidupan bermasyarakat atas keberadaan aliran Ahmadiyah.³¹

SKB yang disertai Surat Edaran Bersama (SEB), memberikan instruksi, peringatan dan pedoman kepada semua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terciptanya ketentraman masyarakat. Pihak Ahmadiyah diminta untuk tidak menyebarkan pahamnya yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat, yaitu paham yang meyakini adanya nabi pasca Nabi Muhammad SAW. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan persekusi atau perbuatan melawan hukum terhadap warga Ahmadiyah. Sementara itu, pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pihak agar tercipta kerukunan dalam kehidupan beragama. Menyusul terbitnya SKB pada Juni 2008, muncul peraturan-peraturan daerah dalam bentuk pergub atau perbup/perwali di berbagai daerah yang berusaha mereplikasi SKB tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks daerah masing-masing.³²

Dari berbagai penelitian tentang konflik Ahmadiyah yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, seperti di Manis Lor Kuningan (2011), Parung Bogor (2011), Cikeusik Pandeglang (2011), Wanasigra Tasikmalaya (2013), Pangkal Pinang (2017), Depok (2017), dan lainnya tentang konflik Ahmadiyah, terlihat bahwa faktor penyebab konflik umumnya karena adanya perbedaan pemahaman

³⁰Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*.

³¹Abdul Jamil Wahab and Fakhruddin Fakhruddin, "Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur," *Harmoni* 18, no. 1 (2019): 443–459.

³²Khoiruddin Nasution, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah," *Millah* 7, no. 2 (2008): 1–18.

tentang keberadaan Ahmadiyah. Pertama, sebagian masyarakat menerima keberadaan Ahmadiyah dan penganut Ahmadiyah boleh menjalankan (menjalankan) keyakinannya. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Kedua, ada yang tidak menerima keberadaan Ahmadiyah. Pandangan ini didasarkan pada fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat. Mereka juga menuntut agar Ahmadiyah sebagai organisasi dibubarkan, para pemimpinnya diadili, dan warganya ditertibkan. Ketiga, kelompok yang menerima keberadaan Ahmadiyah dan para penganutnya. Mereka memperbolehkan Ahmadiyah menjalankan keyakinannya dengan syarat Ahmadiyah harus tunduk pada SKB.³³

Sementara itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia), akhirnya Pementrian setelah melalui berbagai pertimbangan, pada 9 Juni 2008 menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Isi SKB tersebut disamping terdapat larangan bagi penganut, anggota, atau pengurus Ahmadiyah untuk melakukan penyebaran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, juga terdapat larangan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap penganut Ahmadiyah.³⁴ Namun demikian, meski SKB sudah ditetapkan sejak tahun 2008 nampaknya belum dapat mencegah munculnya berbagai peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. SKB ini kemudian disosialisasikan ke masyarakat umum dan kalangan JAI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedikitnya telah mengeluarkan tiga ketetapan MUI tentang Aliran Ahmadiyah; dua dalam bentuk fatwa dan satu dalam bentuk rekomendasi, yakni pada tahun 1980 (fatwa), tahun 1984 (rekomendasi), dan tahun 2005 (fatwa). Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah yang lahir pada tahun 2005, merupakan satu di antara sebelas fatwa MUI yang dibahas pada Musyawarah

³³Wahab and Fakhruddin, "Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah."

³⁴*Ibid.*

Nasional VII MUI Tahun 2005 dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 memutuskan dan menetapkan: (1) menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis; dan (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.³⁵

Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa ada tiga point yang harus digaris-bawahi dengan fatwa tersebut: (1) Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (2) Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al- Qur'an dan Hadis (*alruju' ila al-haqq*) (3) Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak- pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak- pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.³⁶

Bukan hanya di Indonesia, jauh sebelumnya sudah ada keputusan serupa dalam level internasional. Pada tahun 1974, ulama Islam dari 124 negara menyelenggarakan pertemuan di Mekah yang diprakarsai oleh Liga Muslim Dunia (*Rabithah al Alam al Islami*). Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa tokoh dan pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya adalah ingkar.

³⁵Nasution, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah"; Muryadi, *Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat*; Wahab and Fakhruddin, "Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah."

³⁶Khoiruddin Nasution, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Tentang Aliran Ahmadiyah," *Millah* 7, no. 2 (2008); Sajari, "Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)."

Keputusan tersebut didasarkan pada analisa bahwa Ahmadiyah sangat bertentangan dengan ajaran Islam.³⁷

Fatwa MUI dinilai tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, karena dengan HAM tidak berarti boleh merusak kedaulatan suatu agama. Jadi jika atas nama HAM, kemudian nilai-nilai agama dirusak, hal tersebut tidak boleh diabaikan. Apa yang dilakukan MUI sudah *on the right track* (di jalur yang benar). Masalah fatwa MUI tidak jauh berbeda dengan diagnosa penyakit oleh dokter. Pertanyaannya siapa yang berhak dan mampu mendiagnosa suatu aliran itu sesat atau tidak? Yang memiliki hak adalah lembaga yang memiliki potensi di bidang itu. Komnas HAM, dengan demikian jelas tidak memiliki hak untuk menyatakan sebuah aliran itu sesat atau tidak, karena lembaga ini tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Yang punya kompetensi itu antara lain Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama.³⁸

Dari sudut pandang sosio-teologis, kehadiran gerakan-gerakan sempalan dalam Islam dapat dilihat sebagai kritik terhadap ortodoksi yang ada. Selama dialog dapat terjadi antara ortodoksi dan gerakan separatis, fenomena ini memiliki fungsi positif. Bahaya yang lebih besar adalah putusannya komunikasi dan semakin terisolasinya gerakan-gerakan sempalan. Oleh karena itu, jika ortodoksi tidak lagi reaktif dan non-komunikatif, dan hanya bereaksi dengan melarang (atau diam), maka ortodoksi itu sendiri adalah salah satu penyebab perbedaan yang “ekstrim”.

Untuk itu, keberadaan kelompok sempalan tersebut di atas harus disikapi dengan bijak, obyektif dan proporsional, keberadaan kelompok atau aliran tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan penilaian masyarakat, karena keyakinan adalah ide yang siap untuk diaktualisasikan, dan agama bersifat fungsional dan dinamis bagi manusia, dalam konteks ini, agama, sekte atau keyakinan tertentu diperlukan jika bermanfaat bagi kehidupan, yaitu jika dapat

³⁷Ahmad Subakir, Ilham Mashuri, and Asror Yusuf, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia,” *Realita* 5, no. 1 (2007): 1–21.

³⁸Yopi Rachmad, “Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Qadiani Di Wilayah Medan-Aceh, 1968-1998,” *Handep* 1, no. 1 (2017): 63–79; Nasution, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah”; Subakir, Mashuri, and Yusuf, “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia.”

memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa bangsa Indonesia tidak takut dengan ancaman teror apapun, semua warga negara Indonesia apapun agama dan sukunya selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan berbangsa dan bernegara.

Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri tentang pelarangan dan penyesatan di Indonesia memberikan polemik yang sangat relevan bagi masyarakat. Khususnya bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, dinamika dan pengaruh politik turut mempengaruhi diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah disebabkan oleh adanya politik identitas dan produk hukum yang secara langsung bersifat diskriminatif. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan politik yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Meskipun mengalami berbagai kasus diskriminasi dan intoleransi, Jemaat Ahmadiyah tetap membangun komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Jemaat Ahmadiyah juga telah melakukan sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, donor mata, dan kegiatan sosial lainnya.

F. Kesimpulan

Fenomena sosiologis gerakan sempalan selalu ada, seperti Ahmadiyah, dapat lahir di mana saja dan kapan saja. Intervensi negara mungkin berhasil menekan gerakan ini agar tidak muncul ke permukaan dan memilih untuk tetap berada di bawah tanah, namun hal itu tidak akan secara efektif melenyapkannya. Setiap krisis adalah tempat dan waktu lahirnya klaim-klaim semacam itu. Dari sudut pandang sosio-teologis, kehadiran gerakan-gerakan sempalan dalam Islam dapat dilihat sebagai kritik terhadap ortodoksi yang ada. Selama dialog dapat terjadi antara ortodoksi dan gerakan sempalan, fenomena ini memiliki fungsi positif.

Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri tentang pelarangan dan penyesatan di Indonesia memberikan polemik yang sangat relevan bagi masyarakat. Khususnya bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, dinamika dan pengaruh

politik turut mempengaruhi diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah disebabkan oleh adanya politik identitas yang secara langsung bersifat diskriminatif. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia bersifat negatif. Ada daerah-daerah yang memiliki lingkungan politik yang positif terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Daftar Pustaka

- Bruinessen, Martin van. "Gerakan Sempalan Di Kalangan Ummat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial-Budaya," *Ulumul Qur'an* III, no. 1 (1992): 16–27.
- Burhani, Ahmad Najib. "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences," *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 2 (2014): 141–158.
- Burhanuddin, Nunu. "Gerakan Sempalan Ahmadiyah: Dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis Ke Messianis-Introversionis," *Journal of Islamic & Social Studies* 1, no. 2 (2015): 145–154.
- Dayyin, Denden Matin, and Ahmad Zuhdi Ismail, "Analisis Fatwa MUI Tentang Pelarangan Dan Penyesatan Kepada Kelompok Ahmadiyah Di Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 475–482.
- Hasbullah. "Fenomena Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia (Tinjauan Sosiologi Agama)," *Toleransi* 1, no. 1 (2009): 125-137.
- Iryana, Wahyu. "Fenomena Gerakan Sempalan Islam Di Indonesia," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 1 (2018): 49.
- Langaji, Abbas. "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama," *Makalah*, disampaikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2020, 1729–1743.
- Majelis Ulama Indonesia, *Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 Tanggal 2 Oktober 1997*, n.d.
- Masud, Abdurrahman. "Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan," *Dialog* 68, Tahun XXXII, Nopember 2009: 41–64.
- Muhtador, Moh. "Ahmadiyah dalam Lingkar Teologi Islam: Analisis Sosial Atas Sejarah Munculnya Ahmadiyah," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 30-43.

- Muryadi, Wahyu (ed). *Ahmadiyah: Keyakinan Yang Digugat*. Jakarta: PDAT Tempo, 2005.
- Muzakkir, Amin. "Minoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* Edisi XXXV, no. 2 (2011): 1–25.
- Nasution, Khoiruddin. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) on Ahmadiyah," *Millah* 7, no. 2 (2008): 1–18.
- Rachmad, Yopi. "Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Qadiani Di Wilayah Medan-Aceh, 1968-1998," *Handep* 1, no. 1 (2017): 63–79.
- Ropi, Ismatu. "Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia," *Al-Jami'ah* 48, no. 2 (2010): 281–320.
- Sajari, Dimiyati. "Fatwa MUI Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 44–62.
- Soewindo, R. H. *Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI)*. Yogyakarta: Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia (GAI), 1982.
- Subakir, Ahmad. Ilham Mashuri, and Asror Yusuf, "Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia," *Realita* 5, no. 1 (2007): 1–21.
- Wahab, Abdul Jamil, and Fakhruddin Fakhruddin, "Menakar Efektivitas SKB Tentang Ahmadiyah: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur," *Harmoni* 18, no. 1 (2019): 443–459.
- Yosarie, Ikhsan, Sayyidatul Insiyah dan Syera Anggreini Buntara, *Inklusi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Keindonesiaan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021.
- Zulkarnaen. *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.